



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
JL. JAGIR SIDORESMO V, TLP. 818420, 818511, 819296, 819701
SURABAYA

Nomor : 421.207.1/147/112.04/90

Salinan dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Drh.-
Prop. Dati I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

MEMBACA : Surat Saudara Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Timur di Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan tgl 12 Pebru-
ari 1990 No. 421.2/456/112.25.04/90 tentang usul nomenklasi Sekolah Da-
sar Kecil Tahun 1989 / 1990.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tk. II Magetan terdapat -
penambahan Sekolah Dasar Negeri Kecil Tahun 1989 / 1990.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efekti-
vitas pengelolaan tugas dibidang administrasi Sekolah Dasar Negeri-
(Kepegawaian Keuangan dan Material serta kelembagaan gedung), -
maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor beberapa lemb-
ga Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tk. II Mag-
etan.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur No. 6 Tahun 1979 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
tanggal 29 Desember 1952 No. BE. 31/1619 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal : 6 Juli 1988 Nomor 305 Tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN ;
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Jawa
Timur tentang penetapan nama dan nomor lembaga Sekolah Dasar Negeri di
Kab. Daerah Tk. II Magetan seperti dibawah ini :

1. SD Negeri Ngaglik IV No. 543 SD Kecil 1989 / 1990.
2. SD Negeri Duwet III No. 544 SD Kecil 1989 / 1990.
3. SD Negeri Turi III No. 545 SD Kecil 1989 / 1990.
4. SD Negeri Gonggang IV No. 546 SD Kecil 1989 / 1990.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan
sebagaimana apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Sesuai dengan aslinya
KASUBDIN PENDAS DAN SUBSIDI/
BANTUAN

Drs. ABDUL GAFOER
NIP. 510 019 550

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 17 September 1990

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

ttd.

Drs. H A R D I T O
NIP. 010 015 771

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jatim
Kepala Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim.
Up. Bidang Pendas di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Magetan.
4. Kepala Cab Dinas P dan K Drh. Prop. Dati I Jatim
Kab. Dati II Magetan.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Magetan.
6. Kep. Ranting Dinas P dan K Daerah di Kecamatan
Parang, Bendo, Panekan, Pancal.
KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.

D A F T A R : Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jatim
Tanggal : 17 September 1990
Nomor : 421.2071/147/112.04/90.

Nama Sekolah Dasar Negeri		Nomor Urut SIN baru.	Kecamatan	Keterangan
L a m a	B a r u			
	Ngaglik IV	543	Parang	SD Kecil 89 / 90
	Duwet III	544	Bendo	SD Kecil 89 / 90
	Turi III	545	Panekan	SD Kecil 89 / 90
	Gonggang w	546	Poncok	SD Kecil 89 / 90

SESUAI DENGAN ASLINYA
KASUBDIN PENDAS DAN SUBSIDI/BANTUAN

Drs. ABDUL GAFOER
NIP. 510 019 550

Surabaya, 17 September 1990
KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

Drs. H A R D I T O
NIP. 010 015 771